



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 DENPASAR
Alamat : Jalan Sanitasi No. 2 Denpasar 80224 Tlp/Fax: 0361-720642
Website: smanegeri5dps.sch.id E-mail : smaneladenpasar@yahoo.co.id



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 DENPASAR
Nomor : 421.3/0200/SMA5 DPS/UPT.Disdik.Kota/2017


Tentang
KELULUSAN SISWA KELAS XII SMA NEGERI 5 DENPASAR
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan Kriteria Kelulusan Siswa seperti yang tercantum dalam Kurikulum dan Peraturan Akademik SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017, maka dipandang perlu menetapkan kelulusan siswa SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 5. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan pada SMP / MTs atau sederajat dan SMA / MA / SMK atau sederajat;
 6. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
 7. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017
 8. Peraturan Akademik dan Pedoman Penilaian SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017
 9. Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Denpasar Nomor 421.3/0288/SMA 5 Dps/2016, tentang Kalender Pendidikan tertanggal 21 Mei 2016
 10. Keputusan Kepala SMA Negeri 5 Denpasar Nomor Nomor : 421.3 / 0029A / SMAN5 DPS/UPT.Disdik.Kota/2017, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Kelas XII tertanggal 23 Januari 2017
 11. Rapat Dewan Guru tanggal 01 Mei 2017, tentang Kelulusan Siswa Kelas XII SMA Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017 , jumlah peserta ujian 418 (empat ratus delapan belas) orang dinyatakan lulus 417 (empat ratus tujuh belas) orang dan tidak lulus 1 (satu) orang.
- Kedua : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 2 Mei 2017
Kepala SMA Negeri 5 Denpasar




Drs. I Made Sudha, M.Pd.H
NIP. 19601201.198703.1.013

Lampiran
Surat Keputusan Kepala SMAN 5 Denpasar
Nomor : 421.3/0200/SMA5 DPS/UPT.Disdik.Kota/2017
Tentang Kelulusan Siswa Kelas XII SMAN 5 Denpasar
Tahun Pelajaran 2016/2017

No	JURUSAN	JUMLAH PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	IPA	335	335	-	
2	IPS	83	82	1	Peserta yang tidak lulus no ujian : 01-016-389-4
TOTAL		418	417	1	
PROSENTASE			99,76	0,24	

Badan tanggal : 2 Mei 2017
Kepala SMA Negeri 5 Denpasar



Drs. I Made Sudha, M.Pd.H
NIP. 19601201.198703.1.013